

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini kenakalan remaja sudah melebihi batas yang sewajarnya. Timbulnya krisis akhlak tersebut ditandai dengan meningkatnya kenakalan siswa, salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendidik akhlak siswa adalah dengan menggunakan seluruh kesempatan, berbagai sarana termasuk teknologi modern. Kesempatan baris-berbaris, upacara pengembaraan dan berkemah harus diterapkan sebagai peluang membina akhlak manusia. Untuk itu perlu adanya pembentukan watak, karakter dan akhlak manusia melalui pendidikan secara terus-menerus. Pendidikan tersebut dapat dilakukan dengan pendidikan formal, nonformal maupun informal.

Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan nonformal, yaitu jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.<sup>1</sup> Dalam sejarahnya, pramuka menjadi salah satu ajang dan kekuatan nonformal yang mampu bertahan secara politik dan ekonomi sehingga keberadaannya harus diperhitungkan sebagai institusi strategis yang dimiliki bangsa Indonesia. Institusi strategis adalah sebagai salah satu benteng penting dalam menjaga nilai-nilai kepribadian bangsa.<sup>2</sup>

Nilai-nilai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Gerakan Pramuka telah *tercover* dalam tujuan gerakan pramuka, yaitu untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI No:20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Mini Jaya Abadi, 2003), hlm. 7

<sup>2</sup> Alfitra Salamm, APU, "Makalah Simposium Satu Pramuka Untuk Satu Merah Putih", Di sampaikan dalam Seminar Sosialisasi UU Gerakan Pramuka dan Perkemahan Jum'at-Sabtu-Minggu tanggal 25-27 Maret 2011 di Universitas Negeri Semarang, hlm. 1

menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila dan melestarikan lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Inti dari tujuan tersebut selaras dengan tujuan nilai-nilai akhlak Islami yang menekankan pada hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan makhluk yang lain. Tegasnya, proses pendidikan Islam itu berakar kepada tujuan dan tugas hidup manusia, yaitu terbinanya individu dalam menjalankan tugas vertikal yaitu untuk mencari keridhaan Allah SWT, serta tugas horizontal menuju kebahagiaan dunia akhirat.<sup>4</sup>

Bertolak dari uraian di atas untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai hubungan relevansi antara Nilai-nilai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Gerakan Pramuka dengan Nilai-nilai akhlak menurut Muhammad Al-Ghazali dalam Buku “Akhlak Seorang Muslim”, maka penulis mencoba membahas masalah tersebut melalui penelitian yang berjudul “Nilai-nilai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Akhlak menurut Muhammad Al-Ghazali dalam Buku Akhlak Seorang Muslim”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah dan asumsi dasar tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan muncul dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana relevansi Nilai-nilai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Gerakan Pramuka dengan Nilai-nilai Akhlak menurut Muhammad Al-Ghazali dalam Buku “Akhlak Seorang Muslim”?

---

<sup>3</sup>Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, “*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka*”, (Jakarta: t.p, 2010), hlm. 4

<sup>4</sup> Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 68-69

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji Nilai-nilai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Gerakan Pramuka dan hakikat Nilai-nilai Akhlak menurut Muhammad Al-Ghazali dalam Buku “Akhlak Seorang Muslim” secara mendalam. Sehingga dapat mengetahui titik relevansi dan kesamaan nilai dari Nilai-nilai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Gerakan Pramuka dengan Nilai-nilai akhlak menurut Muhammad Al-Ghazali dalam Buku “Akhlak Seorang Muslim”.

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui secara nyata bagaimana relevansi nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka dengan nilai-nilai akhlak menurut Muhammad Al-Ghazali dalam buku “Akhlak Seorang Muslim”, sehingga menambah wawasan bagi penulis dan pembaca yang budiman.

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi pendidik muslim untuk bisa memberikan pembelajaran yang inovatif dengan mengkolaborasikan pendidikan yang ada dalam gerakan pramuka dengan nilai-nilai akhlak menurut Muhammad Al-Ghazali dalam Buku “Akhlak Seorang Muslim”, karena kemajuan IPTEK dan perkembangan era globalisasi yang tidak bisa dipungkiri telah merubah pola pikir peserta didik.

### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang pendidikan kepramukan kaitannya dengan nilai-nilai akhlak ini bukan penelitian yang pertama kali karena sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian tentang pendidikan kepramukan.

*Pertama*, studi yang dilakukan Sumikhah (3502063) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Nilai-Nilai Pendidikan Kepramukaan Terhadap Kepribadian Siswa Mts Darul Amanah Ngadiwarno Sukorejo Kendal”. Data penelitian yang terkumpul dalam penelitian ini, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan analisis

regresi dan korelasi. Dalam penelitian tersebut, Sumikhah menggunakan dua variable, yaitu Pemahaman Nilai-Nilai Pendidikan Kepramukaan siswa Mts Darul Amanah Ngadiwarno Sukorejo Kendal (sebagai variabel x) dan kepribadian siswa (sebagai variabel y). Sumikhah berkesimpulan ada pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman nilai-nilai pendidikan kepramukaan terhadap kepribadian siswa mts darul amanah ngadiwarno sukorejo kendal, yang ditunjukkan dengan  $F_{reg}=15,722$  dengan  $Dp_{reg}=1$  dan  $Dp_{res}=40$  yang menunjukkan signifikan bila dikonsultasikan dengan variabel F, baik pada taraf 0,01 (7,31) maupun 0,05 (4,08)<sup>5</sup>.

*kedua*, studi yang dilakukan Fatkhurrohman (3102316) yang berjudul “Hubungan Keaktifan Mengikuti Pendidikan Kepramukaan dengan Akhlak Siswa Kelas XI MAN Semarang I tahun ajaran 2007/2008”. Dalam penelitian tersebut, Fatkhurrohman menggunakan dua variabel, yaitu Keaktifan Mengikuti Pendidikan Kepramukaan Siswa Kelas XI MAN Semarang I tahun ajaran 2007/2008 (sebagai variabel x) dan akhlak siswa (sebagai variabel y). dari pengkajian data tersebut Fatkhurrohman berkesimpulan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara Pendidikan Kepramukaan dengan Akhlak Siswa Kelas XI MAN Semarang I tahun ajaran 2007/2008. Hal ini dibuktikan pada taraf 5%  $r_{xy}=0,611 > 0,22$  (rt) dan pada taraf 1%  $r_{xy}=0,611 > 0,307$  (rt).<sup>6</sup>

*Ketiga*, studi yang dilakukan Muhammad Fauzun (063111096) yang berjudul “Konsep Pendidikan Karakter yang Terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Gerakan Pramuka dan Relevansinya dengan Pendidikan Akhlak Islami”. Muhammad Fauzun berkesimpulan bahwa Konsep Pendidikan Karakter yang Terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Gerakan Pramuka sangat relevan dengan

---

<sup>5</sup> Sumikhah (NIM: 3502063) “Pengaruh Pemahaman Nilai-Nilai Pendidikan Kepramukaan Terhadap Kepribadian Siswa Mts Darul Amanah Ngadiwarno Sukorejo Kendal”. *Skripsi*. (Semarang: Progam Strata I Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Walisongo, 2005), hlm. 57

<sup>6</sup> Fatkhurrohman (3102316), “Hubungan Keaktifan Mengikuti Pendidikan Kepramukaan dengan Akhlak Siswa Kelas XI MAN Semarang I tahun ajaran 2007/2008”. *Skripsi*. (Semarang: Progam Strata I Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Walisongo, 2009), hlm. 64

pendidikan akhlak Islami. Yaitu sama-sama menekankan antara hubungan yang terkait kuat antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya untuk pencapaian manusia sebagai insan kamil.<sup>7</sup>

Penelitian ini difokuskan pada Nilai-nilai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tentang Gerakan Pramuka, spesifikasi Nilai-nilai Akhlak dalam Kode Kehormatan Gerakan Pramuka, serta point-point yang terkandung dalam darma dan satya pramuka, selanjutnya penulis akan membahas relevansinya dengan Nilai-nilai Akhlak menurut Al-Ghazali dalam Buku “Akhlak Seorang Muslim”. Inilah yang membedakan karya tersebut dengan skripsi ini, sehingga penulis berasumsi bahwa skripsi ini perlu ditulis sebagai bahan pembelajaran bersama.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode, diantaranya :

### **1. Jenis Penelitian**

Skripsi yang berjudul ”Nilai-nilai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Akhlak menurut Muhammad Al-Ghazali dalam Buku Akhlak Seorang Muslim” termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu jenis penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklarifikasikan, mereduksi dan menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang tertulis.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Fauzun, “Konsep Pendidikan Karakter Yang Terkandung Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Akhlak Islami”, *Skripsi* (Semarang: Progam Sarjana IAIN Walisongo, 2010), hlm. 88

<sup>8</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Srasin, 1996), hlm. 30

## 2. Sumber Data

adapun mengenai sumber data yang digunakan dalam metodologi penelitian, penulis membaginya dalam dua bagian:

### a. Data Primer

Dalam penulisan ini, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>9</sup>

Data primer ini diperoleh dari naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dan buku “Akhlaq Seorang Muslim” karya Muhammad Al-Ghazali.

### b. Data Sekunder

“Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.<sup>10</sup>

Data sekunder untuk skripsi ini diperoleh dari buku-buku, majalah ataupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan Undang-Undang Gerakan Pramuka dan Nilai-nilai akhlak menurut Muhammad Al-Ghazali dalam buku “Akhlaq Seorang Muslim” yang berupa keppres 104 tentang AD/ART dan lain-lain sebagai penunjang dari data primer. Sumber ini berbentuk dokumen-dokumen.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Nilai-nilai yang Terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka yang meliputi: asas, fungsi dan tujuan hingga kegiatan dalam kepramukaan dan kode kehormatan, serta nilai-nilai akhlak Nilai-nilai akhlak menurut Al-Ghazali dalam buku “Akhlaq Seorang Muslim”.

---

<sup>9</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 87

<sup>10</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 39

Studi literatur, selain dari mencari sumber data skunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, sampai kemana terdapat dan degeneralisasi yang pernah dibuat, sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh.<sup>11</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data penulisan skripsi ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>12</sup> Metode ini digunakan untuk menentukan literatur-literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti dimana penulis membaca dan menelaahnya dari berbagai sumber yang telah disebutkan di atas yang mempunyai keterkaitan dengan tema skripsi ini, yaitu literatur yang berisi penjelasan tentang Nilai-nilai yang Terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka dan tentang Nilai-nilai akhlak menurut Al-Ghazali dalam buku “Akhlak Seorang Muslim”.

### 4. Metode Analisis data

Kemudian setelah data terkumpul, maka data akan dianalisis dengan analisis isi (*content analysis*),<sup>13</sup> Noeng Muhadjir dalam bukunya “*Metodologi Penelitian Kualitatif : Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*” menyebutkan bahwa analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Metode ini digunakan untuk menyusun data secara sistematis dan sesuai dengan sasaran yang ingin dibidik penulis yaitu tentang Bagaimana Relevansi Nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia

---

<sup>11</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 93

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 236.

<sup>13</sup> Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 104.

Nomor 12 Tentang Gerakan Pramuka Dengan Nilai-nilai akhlak menurut Al-Ghazali dalam buku “Akhlak Seorang Muslim”. Langkah-langkah dalam menganalisis data penulis melihat kata-kata yang cocok atau sama antara nilai-nilai dalam gerakan pramuka dengan nilai-nilai Akhlak menurut Muhammad Al-Ghazali dalam buku “Akhlak Seorang Muslim” kemudian mencocokkannya.

#### 5. Metode Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data khusus dari nilai-nilai dalam undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka dan data nilai-nilai akhlak menurut Muhammad Al-Ghazali dalam buku “Akhlak Seorang Muslim”, serta menambahkan buku-buku yang berhubungan dengan keduanya. Kemudian ditarik kesimpulan umum dari generalisasi tema maupun pemikiran tersebut, sehingga metode ini akan digunakan penulis untuk membahas dan menganalisa bagaimana relevansi nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang republik Indonesia nomor 12 tentang Gerakan Pramuka dengan nilai-nilai akhlak menurut Muhammad Al-Ghazali dalam buku “Akhlak Seorang Muslim”.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya menjadi tiga bagian penting yaitu bagian muka, bagian isi dan bagian akhir. Semua itu bertujuan untuk mempermudah penjelasan, pembahasan dan penelaahan pokok-pokok permasalahan sehingga para pembaca dapat memahami dari penulisan skripsi ini dengan mudah. Berikut ini adalah sistematika pembahasan skripsi :

Bagian Muka, merupakan bagian yang meliputi halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota pembimbing, abstraksi, kata pengantar dan daftar isi.

Bagian Isi, merupakan bagian yang paling pokok dari skripsi ini yang terdiri dari 5 (lima) bab yang penjelasannya sebagai berikut :



Pembahasan pada bab I meliputi Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Pembahasan pada bab II berisi nilai-nilai dalam undang-undang republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Yang meliputi sejarah gerakan pramuka; sifat, fungsi, maksud dan tujuan gerakan pramuka; kegiatan dalam kepramukaan; kode kehormatan gerakan pramuka dan nilai-nilai dalam gerakan pramuka.

Pembahasan pada bab III tentang tinjauan umum nilai-nilai akhlak menurut Muhammad Al-Ghazali dalam buku “Akhlak Seorang Muslim” yang meliputi pengertian nilai-nilai akhlak, sumber nilai-nilai akhlak, pembagian nilai-nilai akhlak dan nilai-nilai akhlak menurut Muhammad Al-Ghazali dalam buku “Akhlak Seorang Muslim”.

Pembahasan dalam bab IV penulis akan mengemukakan nilai-nilai dalam Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka terutama didalam kode kehormatan yang berupa kode etik dan moral gerakan pramuka yang kemudian akan dijelaskan tentang titik relevansinya dengan nilai-nilai akhlak menurut Muhammad Al-Ghazali dalam buku “Akhlak Seorang Muslim”.

Pembahasan pada bab ke V bab ini merupakan bab penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Bagian Akhir, merupakan bagian yang memuat daftar kepustakaan, daftar riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.